



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH  
BERBAHAYA DAN BERACUN KE ALIRAN SUNGAI MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Hardiansyah Lubis, Yeltriana  
[hardiansyahlubis@umnaaw.ac.id1](mailto:hardiansyahlubis@umnaaw.ac.id1),  
[yeltriana@umnaaw.ac.id2](mailto:yeltriana@umnaaw.ac.id2)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan terkait pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai, Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai, Hambatan apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ke aliran Sungai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Kata kunci : tindak pidana, pembuangan limbah, beracun

**Abstract**

This study aims to relate to legal regulations regarding the crime of dumping hazardous and toxic waste into rivers, what factors cause the crime of dumping hazardous and toxic waste into rivers, what obstacles are faced by law enforcement officers in preventing and overcoming the crime of dumping hazardous and toxic waste into rivers. The data collection method in this study was carried out by literature study, which is a way of collecting data by searching and reviewing library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals, etc.). Legal materials were collected through inventory procedures and identification of laws and regulations, as well as classification and systematization of legal materials according to research problems. Therefore, the data collection technique used in this study was literature study. Literature study was carried out by reading, reviewing, taking notes, making reviews of library materials that are related to Law Enforcement for Perpetrators of the Crime of Dumping Hazardous and Toxic Waste into Rivers. Provisions related to waste management and hazardous and toxic materials have been emphasized in Chapter VII Article 58 to Article 61 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Government Regulation PP Number 18 of 1999 as amended by PP Number 85 of 1999, starting in Article 40 to Article 46. Meanwhile, regarding the control of the impact of hazardous and toxic waste (LB3) through the Regulation of the Minister of State for the Environment Number 18 of 2009 concerning Procedures for Licensing the Management of Hazardous and Toxic Waste.



Keywords: criminal acts, waste disposal, toxic

## PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita. Perlunya pemerintah menyediakan upaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan memastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik.

DAS juga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, misalnya untuk perikanan, pemukiman, pembangunan PLTA, areal pertanian, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pencegahan banjir, dan sebagainya. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan manusia, terutama sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Namun, hal yang sangat harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat berdampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya.

Dengan tidak dilindunginya DAS terlebih hingga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tentu tidak hanya merugikan satu pihak melainkan berdampak pada rugi nya masyarakat dan pihak yang memanfaatkan DAS tersebut baik di sekitar DAS saja maupun pihak yang berjarak cukup dari DAS. Selain itu, memperoleh izin pengelolaan limbah sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sedangkan persyaratan dan tata cara pembuangan limbah B3 di lingkungan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut termasuk air, darat, laut dan udara tidak diatur secara rinci menurut dengan “UU Cipta Kerja” ) . Salah satu dampak yang dihasilkan ialah berbusa atau berbuihnya DAS yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yang berakibat pada pencemaran DAS. Fenomena DAS berbusa tentu menjadi keanehan yang seolah selalu menjadi hal baru yang terjadi. Hal ini disebabkan awamnya masyarakat mengenai apa yang menjadi pemicu dari DAS tersebut dapat berbusa dan seolah dianggap unik hingga menjadi tontonan bagi anak-anak. Bukan tanpa dampak, DAS yang berbusa justru mengandung segudang kerugian dan permasalahan, yaitu tidak bisa digunakannya air dalam DAS yang tercemar baik untuk keperluan sumber air minum, sumber air untuk mencuci pakaian, untuk rekreasi, dan untuk sumber irigasi bagi pertanian. Dari yang semula dapat mendapatkan air dengan kondisi baik, gratis, dan mudah diolah untuk pemanfaatannya, kini tak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Kini masyarakat hanya dapat memanfaatkan air yang didapatkan melalui pembelian untuk pemanfaatan lantaran tidak dimungkinkannya



penggunaan yang sama seperti sedia kala. Pembelian tersebut tentu berdampak besar pada perekonomian masyarakat, mengingat kebutuhan akan air tidaklah sedikit dan dalam jumlah yang banyak.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup memberikan landasan hukum bagi pengelolaan limbah B3 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pembuangan limbah ke sungai. Kendati demikian, praktik pembuangan limbah B3 ke aliran sungai masih terjadi akibat kurangnya kesadaran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tersebut membutuhkan penguatan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Menurut SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup no. 02/MENKLH/1988. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau berubahnya tatanan (komposisi air) oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, yang pastinya dimulai dari Lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke aliran sungai.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pembuangan limbah B3 ke aliran sungai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan faktor-faktor yang berperan dalam permasalahan lingkungan yang semakin meningkat ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (normative law research) yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pembuangan limbah berbahaya dan beracun ke aliran sungai. Objek



penelitian ini adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah berbahaya dan beracun ke aliran sungai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Populasi penelitian ini terdiri dari dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait yang membahas penegakan hukum dalam kasus pembuangan limbah B3 ke sungai. Sampel penelitian ini diambil secara purposive, yaitu memilih dokumen yang relevan dan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti, seperti peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, serta buku dan jurnal yang membahas aspek hukum dan dampak tindak pidana pembuangan limbah B3.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang membahas topik penegakan hukum terkait tindak pidana pembuangan limbah B3. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel yang memberikan penjelasan tentang materi hukum tersebut. Semua bahan pustaka ini kemudian diinventarisasi, diidentifikasi, dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan analisis normatif. Dalam metode ini, bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis dengan mengkorelasikan norma hukum yang ada dengan fakta-fakta hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan cara menggabungkan premis mayor (norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan) dengan premis minor (fakta hukum yang ditemukan dalam kasus tindak pidana pembuangan limbah B3). Melalui proses ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 ke aliran sungai dan peran aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut.

## **HASILDAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan limbah telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan sebagai pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1997. Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24), serta dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 butir (20) menjelaskan mengenai pengertian limbah, butir (21) menjelaskan mengenai pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (22) menjelaskan mengenai pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (23) menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan limbah B3, dan butir (24) menjelaskan mengenai dumping/pembuangan limbah secara



langsungkelingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Dalam Bab VII Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan berarti berhubungan dengan proses : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mengolah, menggunakan dan menimbun. Setiap orang yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang langsung kesungai (lingkungan). Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpaizin".<sup>4</sup> Secara khusus, hal mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah.

### **Dasar Hukum tindak Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemerintah yang diwakili Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Sudariyono menilai ketentuan izin pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) tidak perlu ditafsirkan kembali, karena sudah jelas dan tegas dalam penormaannya. Sudariyono menyampaikan hal demikian dalam sidang lanjutan perkara nomor 18/PUU-XII/2014, pengujian UU PLH yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Pasal 59 ayat (4) kontradiktif dengan Pasal 59 ayat (1) UU PLH menurut Pemohon memungkinkan terjadi kondisi dimana instansi berwenang tidak memberikan izin kepada orang untuk mengelola limbah B3. Pemerintah dalam hal ini berpendapat, setiap usaha terkait dengan limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. Karena sifat limbah B3 yang berbahaya dan beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan, mulai dari penyimpanan, pengumpulan dan pengakutannya hingga pemanfaatan serta pengelolaan bahkan penimbunannya harus diatur dengan baik.

Selain itu, tidak mungkin suatu usaha atau pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin lingkungan dan atau izin PPLH. Karena kedua izin tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sebagaimana diamantkan dalam pasal 40 ayat 1 UU PLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan. "Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila dalam ketentuan a quo harus mengatur bagi pengelolaan limbah B3 dalam usaha atau kegiatannya, yang mengharuskan suatu perusahaan memperoleh izin dari menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Maka dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa materi pengaturan limbah B3 sudah sangat jelas, tegas dan tidak multi



penafsiran, tuntas dan adil bagi semua orang,”

Sementara terhadap dalil Pemohon bahwa keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat 1 UU PLH tersebut menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum tepatu hanya menjadi slogan karena memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk jalan sendiri sendiri. Pemerintah menilai, kata “dapat” telah sesuai dengan fungsinya, yaitu pernyataan sebagai sifat diskrisiōner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Sehingga berdasarkan norma dalam pasal tersebut mempunyai makna bahwa menteri lingkungan hidup memiliki diskresi untuk menentukan penanganan tindak pidana lingkungan hidup, melalui instansi-instansi penegak hukum lainnya.

Selain itu, melalui kerjasama dengan penegak hukum terpadu, yakni penyidik, kepolisian dan kejaksaan, Pemerintah telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh, agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif, efisien, dan berhasil serta dayaguna bagi semua warga negara. “Berdasarkan hal diatas, penegakan hukum terpadu telah diupayakan agar terharmonisasi dan sudah diwujudkan, sehingga anggapan Pemohon yang mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan terpadu hanya slogan saja karena bekerja sendiri sendiri tidak benar dan tidak terbukti,” hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU PLH. Pasal-pasal tersebut memungkinkan instansi yang berwenang tidak/belum memberikan izin pihak penghasil limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) untuk mengelola limbah dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 59 ayat (4) UU PLH juga dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) dalam pasal UU yang sama. Sebab, Pasal 59 ayat (1) mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya izin, penghasil limbah harus mengola limbah B3 yang dihasilkannya bila tidak ingin dikenai sanksi pidana.

### **Larangan Pembuangan Limbah B3 Ke aliran Sungai**

UU PPLH merupakan salah satu peraturan yang mengintegrasikan berbagai upaya berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan serta terlukis dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut menjadi landasan penyusunan dan termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional, provinsi, serta kab/kota . Salah satu tujuan dari lahirnya UU PPLH adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak kepada lingkungan hidup secara baik dan sehat serta menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Menerima tindakan dalam hal yang dimaksud adalah pemberi perintah menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya



tindak pidana tersebut.

Mengenai peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain

Dalam pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditengarai terus menggejala dan meningkat terjadi dibeberapa bagian daerah Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup tersebut seyoginya menimbulkan suatu kesadaran bagi manusia tentang adanya bahaya fenomenal yang akan mengancam kehidupan

Berdasarkan pasal 53 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup". Adapun penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
- Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang – undang cipta kerja merupakan UU yang telah disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini disebut juga sebagai omnibus law.

UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal-pasalnya terdapat kontroversi mulai dari Penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, penghapusan pasal 154 yang melonggarkan aturan PHK, serta kontrak berulang yang berarti tidak adanya kepastian kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memenuhi asas keterbukaan serta pasal-pasalnya melemahkan hak buruh/pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan,



serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia terutama hak dan kewajiban buruh/pekerja. Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pembentukan seuh peraturan harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan melemahkan hak-hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harusnya juga melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan.

### **Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ke Aliran Sungai.**

### **Faktor – Faktor Tindak Pidana Lingkungan Akibat Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun Kealiran Sungai**

Di dalam pasal – pasal KUHP dan perundang – undangan pidana lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing – masing pasal mengandung unsur yang berdeda – beda, bahkan banyak pasal yang hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur – unsur yang sama, yaitu :

1. Perbuatan / kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif)
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas; dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam); dan
4. Tidak adanya dasar pemberan

Berdasarkan rumusan Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009, maka unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya
3. Melakukan perbuatan
4. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai unsur setiap orang dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan dengan terminologi barang siapa. Dalam kepustakaan ilmu hukum, baik barang siapa maupun setiap orang lazimnya yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum, yang meliputi orang pribadi dan badan hukum. Demikian pula pengertian setiap orang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH-2009, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Mengenai unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan unsur akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Implikasi hukum kedua ketentuan ini sebenarnya sama, karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Unsur-unsur tindak pidana lingkungan sebagai delik formal yang dirumuskan dalam Pasal 100-111, 113-115 UUPPLH-2009 adalah :

1. Setiap orang;
2. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu



gangguan;

3. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang atau izin lingkungan;
4. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
5. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
6. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah indonesia;
7. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia;
8. Melakukan pembakaran lahan;
9. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
10. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
11. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan/atau
14. Mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut maka terjadi potensi peningkatan sampah padat jenis baru yang tidak terkendali. Sampah padat jenis baru tersebut berupa barang-barang elektronik yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan atau sudah habis masa pakai atau dikenal dengan istilah elektronik waste (e-Waste) atau sampah elektronik. E-Waste = Electronic waste (sampah elektronik) dapat mencemari lingkungan melalui bahan kimia beracun dan logam berat.

#### Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Limbah Industri Di Sungai

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

Pelaku tindak pidana dijelaskan oleh Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam pasal 20 KUHP bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: melakukan sendiri Tindak Pidana; melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan Tindak Pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan,



menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pembantu tindak pidana juga dapat dipidana sebagaimana dijelaskan oleh pasal 21 KUHP yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
  - a) memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
  - b) memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancarnan pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Berdasarkan pasal diatas pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu (Muhammad Ridwan Lubis, 2018:101):
  1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana atau biasa disebut dengan pleger;
  2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan doen pleger;
  3. Orang yang turut melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan dan
  4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan uit lokken.

#### **Hambatan apa yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pmbuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ke aliran Sungai**

Menurut Badan Lingkungan Hidup ada banyak faktor ataupun kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya penegakan hukum tindak pidana dumping limbah da/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, jika dilihat dari substansi hukumnya sebenarnya sudah cukup kuat dan memiliki sanksi yang berat bagi pelakunya. Hanya saja masih mungkin penerapannya yang belum tegas sehingga masih banyak orang ataupun perusahaan-perusahaan yang nekat melakukan pembuangan limbah cair berbahaya sembarangan. Dalam hal lain, para penegak hukum juga masih belum maksimal, masyarakat terkait kesadaran hukumnya yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum lingkungan itu sendiri, dan buday masyarakat yang membuang limbah cair berbahaya sembarangan di selokan maupun sungai.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah yang dibuang secara langsung tanpa pengelolaan terlebih dahulu, dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan menurunnya fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (14) menyatakan : "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk



hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoeringatau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengekslorasi sumber daya alam seringkali tanpa memperdulikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pepohonan dihutan ditebang tanpa ada upaya menanam kembali, sumber daya mineral digali dandiserap sementara limbah pertambangannya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang sesukanya, penangkapan ikan dengan cara meracuni atau sistem peledakan, sampah-sampah dibuang di daerah aliran air dan sebagainya.

Undang-undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dalam upaya pencegahan dini atau preemptif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan upaya Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuensi, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana.

Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta mengatur jalannya pembangunan secara berkelanjutan tidak memberikan jaminan seutuhnya bagi terwujudnya maksud tersebut. Bahwa selain diperlukannya regulasi sebagai jaminan kepastian hukum, juga diperlukan perangkat hukum yang memiliki fungsi mengawasi ketaatan pelaku kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu juga diperlukan perangkat aparatur yang bertugas menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara proporsional dan bertanggung jawab. Mengingat bahwa fase atau tingkat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah berada pada tahap yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup tidak mampu lagi memulihkan kualitasnya secara alami, maka Penegakan hukum yang dilakukan secara efektif telah menjadi kebutuhan mutlak sebagai upaya menekan tingkat perusakan dan pencemaran lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ketentuan pokok yang memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan, memiliki prinsip bahwa hak atas lingkungan



hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap manusia, untuk itu perlu jaminan kepastian hukum bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) di Indonesia. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dan pengaturan LB3 telah ditegaskan dalam sejumlah peraturan, baik yang bersifat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab VII Pasal 58 hingga Pasal 61, memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999 yang telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999, mengatur secara rinci mengenai pengelolaan LB3 pada Pasal 40 hingga Pasal 46. Untuk pengendalian dampak LB3, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 juga mengatur tata cara perizinan pengelolaan LB3, memberikan panduan bagi perusahaan dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan limbah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika. Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Haeruman, H., 1994.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Lokakarya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. RRL, Departemen Kehutanan. Cisarua. Bogor, 1994.

Herman Tarsito, *Pengantar dari sumbernya Metodologi Penelitian*. Buku Pedoman Mahasiswa, Jakarta: Gramedia, 1997.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010

St. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Nasional Binacit, Buku 11 Bandung, 1985.



RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi: 59, Januar 2019, ISSN 1829 – 7463

Tony Yuli Rahmanto, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,

Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19 No 1, Maret 2019, p-ISSN 1410-5632, e-ISSN 2579-8561

Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Medan, 2020

Eric Rahmanul Hakim, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020